



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN



Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No. 31 kelurahan Pancor, Kec. Selong 83611 Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB
Telp./Fax. : (0376) 21176 | Website : <http://dishub.lomboktimurkab.go.id/> | E-mail : dishub.kablomboktimur@gmail.com

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.4 / 02 / HUB / 2024

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur guna mendukung tujuan Pemerintah Daerah diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 59 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, yang berisi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2024;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 188.4 / 02 / HUB / 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula	Target	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tujuan OPD : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	Indeks Pelayanan Jalan yang Mencakup Volume dan Kapasitas	0,20	Dinas Perhubungan
2.	Sasaran OPD : Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpasang di Bagi Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan yang di Butuhkan	65,64	Dinas Perhubungan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NP 10691216 198903 1 006